PENGGUNAAN KATAK SEBAGAI BAHAN PENGOBATAN, PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

ABD MUIS

NIM:161011002

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Muis

Tempat, Tanggal Lahir : Lapin, 26 September 1998

NIM/NIMKO : 1610011002/85811416002

Prodi : Perbandingan Mahzab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tulisan ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum dengan sendirinya.

Makassar,17 Juni 2020

Penyusun

ABD MUIS

NIM/NIMKO:161011002/8581416002

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Penggunaan Katak Sebagai Bahan Pengobatan dalam Perspektif Hukum Islam**" disusun oleh **Abd Muis,** NIM/NIMKO: **161011002/8581416002,** mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakatan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 22 Syawal 1443 H
23 Mei 2022 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(. .....)
Sekretaris	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(. .....)
Munaqisy I	: Dr. Nur Taufiq, M.A.	(. .....)
Munaqisy II	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag.	(. .....)
Pembimbing I	: Dr. Rahmat, Lc., M.A.	(. .....)
Pembimbing II	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(. .....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui Oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-nya sehingga atas rida-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Penggunaan Katak Sebagai Bahan Pangobatan, Perspektif Hukum Islam". Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul "Penggunaan Katak Sebagai Bahan Pangobatan, Perspektif Hukum Islam", ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak dan ibu yang selalu menyemangati dan mendo'akan sehingga Allah swt. mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar Bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, motivasi serta bimbingannya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

4. Ustaz Dr. Rahmat, Lc., M.A. selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Ustaz Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar serta stafnya yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada kami oleh semua pihak, baik yang telah disebutkan di atas maupun tidak, dapat bernilai ibadah dan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah swt. Akhir kata, penyusun memohon taufik dan keberkahan dari Allah swt. dan berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar,17 Juni 2020

Penyusun

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABD MUIS
NIM/NIMKO:161011002/8581416002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI vi
PEDOMAN TARANSLITERASI viii
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Pengertian Judul 12
D. Kajian Pustaka 13
E. Metodologi Penelitian 16
F. Tujuan dan Kegunaan 17
BAB II Tinjauan Umum Pengobatan
A. Pengertian Pengobatan 20
B. Hukumdan Dasar Pengobatan 21
C. Pembagian Penyakit dan Pengobatannya 26
D. Pengobatan yang Terlarang 28
E. Jenis-jenis Pengobatan dalam Islam 36
BAB III Objek Kajian
A. Pengertian Katak 41
B. Klasifikasi Katak 41
C. Deskripsi Katak 42
D. Habitat Katak 43
E. Ketergantuan Masyarakat Terhadap Katak 43
F. Manfaat Katak 44
G. Bahaya yang Terdapat pada Katak 47
BAB IV Analisis Penggunaan Katak Sebagai Obat Dalam Tinjauan Islam
A. Pandangan Ulama tentang Katak 48

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

B. Larangan Membunuh Katak 49
C. Konsep Darurat dalam Islam 54
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 58
B. Saran 58
DAFTAR PUSTAKA 60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 64

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksud dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz "Allah", "Rasulullah", atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "swt", "saw", dan"ra". Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas academika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ż	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ẓ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid)* ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَة = *muqaddimah*

اَلْمَدِيْنَةُاَلْمُنَوَّرَة = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fatḥah	ـَـ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ـِـ	ditulis i	contoh رَحِمَ

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ḍammah ـُـ ditulis u contoh كُتُبٌ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يْ (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap وْ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ا dan ى (*fatḥah*) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ى (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيْم = *rahīm*

و (*ḍammah*) ditulis ū contoh: عُلُوْمٌ =‘*ulūm*

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُالْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

اَلْشَرْعِيَّةُالإِسْلَامِيَّة = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

اَلإِسْلَامِيَّةاَلْحُكُوْمَةُ = *al-Ḥukūmatul-islāmiyyah*

اَلْمُتَوَاتِرَةاَلْسُنَّةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Contoh : إِيمَان = *īmān,* bukan *‘īmān*

اِتِّحَادالأُمَّةِ = *ittḥād, al-ummah,* bukan *‘ittḥād al-‘ummah*

F. Lafẓu’ Jalālah

Lafẓu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُالله ditulis : ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ الله ditulis : Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“

1. Kata sandang “al-“ tetap dituis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan, huruf *qamariah* maupun *syamsiah*.

   Contoh: اَلْمُقَدَّسَةاَلْاَمَاكِنْ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

   اَلْشَّرْعِيَّةاَلْسِّيَاسَةُ = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

   Contoh: اَلْمَاوَرْدِيْ = al-Māwardī

   اَلأَزْهَر = al-Azhar

   اَلْمَنْصُوْرَة = al-Manṣūrah

3. Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun ditengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

   Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

   Saya membaca Alquran al-Karīm

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

SINGKATAN

saw.= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum

as. = ’alaihi al-salām

Q.S.= Alquran Surah

H.R.= Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p.= tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : **Abd Muis**
NIM : **161011002**
Judul :**Penggunaan Katak Sebagai Bahan Pengobatan dalam Perspektif Hukum Islam**

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertam*a, bagaimana pandangan ulama tentang hukum mengonsumsi katak. *Kedua*, bagaimana kondisi darurat dibolehkannya menggunakan katak sebagai bahan pengobatan.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian desrkiptif analisis yang berfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif, dan medis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengonsumsi katak, sebagian ulama seperti imam Malik membolehkan mengonsumsi katak, mengingat tidak adanya dalil yang secara tegas melarang hal itu. Sementara sebagian ulama yang lainnya seperti imam Syafii dan Ahmad menganggap tidak bolehnya memakan katak mengingat adanya dalil yang menjelaskan larangan membunuh katak. *Kedua*, Para ulama sepakat bahwa memakan binatang yang haram apapun itu baik katak maupun yang lainnya hukumnya boleh selama berada pada kondisi darurat.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

تجريد البحث

الإسم : عبد المعز

رقم المعهدي : 161011002

عنوان البحث : استخدام الضفادع كمواد علاجية في منظور الشريعة الإسلامية

يهدف هذا البحث معرفة الحكم الشرعي في استخدام الضفادع كمواد علاجية ، ويعرض الباحث مشكيلتي البحث، أولهما: ما آراء الفقهاء في أكل الضفادع ؟ وثانهما، متى تكون حالة الضرورة الموجزة لاستخدام الضفادع كمواد علاجية ؟

للوصول إلى نتائج البحث، اتخذ الباحث المنهج الوصفي النوعي (غير الإحصائي) الذي يتركز على دراسة النصوص ، مع استخدام المدخل المعايري والمدخل الصحي.

أما نتائج البحث كما يلي: أولاً ، اختلف الفقهاء في جواز أكل الضفادع ، ذهب بعض الفقهاء نحو المالكية إلي جواز أكل الضفادع لعدم الدليل على تحريم ذلك، وذهب بعضهم إلي منع ذلك نحو الشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث النبي الوارد بمنع قتل الضفادع. ثانيا، اتفق العلماء على أن أكل الحيوانات المحرمة، الضفادع كانت أم غيرها، جائز لأجل الضرورة.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Agama Islam merupakan pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, begitu juga dalam mengatur tatanan kehidupan di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagian tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah swt. Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah keimanan. Selain itu, Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap, juga telah menetapkan prinsip-prinsip dalam menjaga kesehatan tubuh manusia agar selalu dalam keadaan sehat.

Rasulullah saw. telah mengajarkan kepada kita sebuah metode pengobatan yang bersumber langsung dari sang pemilik kesembuhan, Dzat yang maha memberi kesehatan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S al-Syu'arā'/26:80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

Dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkanku[1].

Manusia menghendaki hidup dan kehidupan yang sehat, tenang, tenteram dan bahagia, meskipun tidak selamanya kemauan dan keinginan tersebut tercapai. Islam sebagai agama, sangat memperhatikan keberadaan manusia, karena itulah Islammembentangkan konsep yang sangat tegas tentang kehidupan yang sehat kepada manusia. Oleh karenanya, Alquran yang merupakan pedoman hidup bagi seorang muslim banyak ditemukan ayat-ayat yang berhubungan dengan kesehatan,

[1]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung:CV Penerbit J-ART,2004), h. 370.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

baik sifatnya pengobatan, pembersihan diri, maupun yang sifatnya preventif dari sebuah penyakit. Ayat-ayat yang dimaksud, seperti firman Allah swt.dalam Q.S. al-Maidah/5: 6.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah.[2]

firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 168.

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

> Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, [3]

Begitupula dalam hadis, banyak hadis yang berkaitan dengan kesehatan, seperti sabda Nabi Muhammad saw.

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ حَسْبُ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثُ أَكَلَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ طَعَامٌ وَثُلُثٌ شَرَابٌ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ[4]

Artinya:

> Tidak ada bejana yang diisi manusia lebih buruk daripada perutnya, cukuplah baginya memakan beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya, maka jika tidak ada tempat maka cukup ia memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan, sepertiga minuman dan sepertiga lagi untuk nafasnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Teknologi terbaik di bidang kesehataan ternyata tidak sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat terutama di Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan sebagian masyarakat beralih kepada

[2]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 108.
[3]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 25.
[4]Muḥammad ibn Abdillāh al-Ḥākim, *al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥain*, no. 7945, Juz (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1411 H/1990 M), h. 367.

pelayanan pengobatan tradisional. Mahalnya pengobatan medis merupakan salah satu faktor meningkatnya orang-orang yang berobat kepada pengobatan tradisional. Khususnya masyarakat menengah kebawah, dengan biaya yang relatif murah.

Dunia pengobatan sejak dulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia. Hal itu karena manusia sebagai makhluk hidup, manusia amatlah akrab dengan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Keinginan untuk terlepas diri dari segala penyakit itulah yang mendorong manusia untuk berbuat upaya menyingkap berbagai macam pengobatan, mulai dari mengonsumsi berbagai jenis tumbuhan secara tunggal maupun yang sudah terkomposisikan, yang diyakini berkhasiat menyembuhkan jenis penyakit tertentu, hingga operasi dan pembedahan untuk mendapatkan kesehatan.

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan yang mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia disamping kebutuhan lainnya seperti pangan, tempat tinggal dan pendidikan. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting bagi kehidupan manusia karena dengan kondisi sehat, manusia bisa beraktifitas dengan nyaman dan banyak berbuat kebaikan dengan memberi manfaat kepada sesama. Sementara manusia adalah makhluk yang kompleks yang terdiri atas unsur fisik, psikis, sosial dan spiritual. Maka manakala seseorang mengalami sakit tentunya harus dilakukan pemeriksaan dan penyembuhan secara menyeluruh.[5]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan meningkatnya heterogen lingkungan masyarakat, teknologi produksi makanan juga mengalami peningkatan tajam. Budaya konsumerisme dan materialisme menggiring manusia untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan, sehingga tidak jarang didapati banyaknya makanan-makanan yang ditemukan meskipun itu bukan dari produksi

[5]Arman Yurisaldi Saleh, *Berdzikir Untuk Kesehatan Saraf* (Jakarta: Zaman, 2010), h. 17.

negara Indonesia, semua itu untuk menunjang kebutuhan masyarakat Indonesia dalam bidang sandang.

Imam Ibnu al-Qayyīm menjelaskan bahwa orang-orang dahulu yang makanan dan minumanya berasal dari bahan tunggal (gandum, beras, jus, buah dan sejenisnya), ketika terserang penyakit cukup menggunakan obat-obatan yang berasal dari bahan tunggal pula. Namun orang-orang sekarang sudah banyak mengonsumsi makanan berkomposisi kimia, menjadi sering terserang penyakit komplikasi yang beragam. Sehingga obat-obatan yang diperlukan juga obat-obatan yang berkomposisi kimia berat. Teknologi pengobatan manusia pun semakin disibukkan dengan berbagai penelitian untuk menemukan berbagai formula obat-obatan baru untuk mengatasi berbagai penyakit aneh yang muncul belakangan.Teknologi boleh saja merambati modernisasi yang sulit diukur. Namun perkembangan jenis penyakit juga tidak kalah cepat berkembang. Sementara banyak manusia tidak menyadari bahwa Allah swt. tidak pernah menciptakan manusia dengan ditinggalkan begitu saja.[6]

Kesehatan terbagi menjadi tiga macam. Pertama, kesehatan jasmani, yaitu orang yang berdasarkan pemeriksaan fisik, laboratories dan radiologis, tidak terserang penyakit atau tidak adanya kelainan-kelainan.[7] Fisik sehat jika jasmaninya sehat,seperti menjaga pernafasan agar baik, jantung sehat, otot lentur dengan gerak, dan tulang yang kuat dengan olahraga.[8]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[6]Ibnu Qayyim al-Jauziyiah, *al-Tibbu al Nabawi,* terj. Abu Umar Basyir al-Maidani, *Metode Pengobatan Nabi* (Jakarta: Griya Ilmu, 2007),h. 10

[7]Inamuzzahidin Masyhudi dan Nurul Wahyu Arvitasari, *Berdzikir dan Sehat ala Ustadz H. Hariyono: Menguak Pengobatan Penyakit dengan Terapi Dzikir* (Semarang: Syifa Press, 2006), h. 29.

[8]Jumarodin dan Endang Sulistyowati, *Pelatihan Metode Pengobatan Islam* (Yogyakarta: Diva Press, 2008), h. 239.

Kedua, kesehatan psikis. Kesehatan psikis menurut Zakiah Derajat sebagaimana dikutip oleh Inamuzzahidin Masyhudi dan Nurul Wahyu Arvitasari adalah terhindarnya seseorang dari gangguan-gangguan jiwa dan gejala-gejala penyakit jiwa, yang mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi kesesuaian fungsi-fungsi jiwa (tidak ada konflik) dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin.[9]

Apabila psikologis (rohani) seseorang ingin sehat, maka orang tersebut harus menjauhkan diri dari stres, cemas, khawatir, was-was,gelisah hingga depresi dan putus asa. Orang yang psikisnya sehat biasanya suka memaafkan, suka memberi, dan senang berkasih sayang dengan sesama dan ketika bekerja dengan senang hati sehingga ia merasa bahagia dalam dirinya.[10]

Ketiga, kesehatan masyarakat, yaitu upaya-upaya untuk mengatasi masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Apabila lingkungan hidup menjadi sehat, maka semangat dan motivasi kerja menjadi tinggi. Jika kebersihan lingkungan tersebut dipadukan dengan kebersihan batin maka manusia akan merasakan kebahagiaan lahir dan batin.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Kesehatan yang optimal diperoleh masyarakat dengan mengenal dua jenis pengobatan yaitu, pengobatan modern (medis) dan pengobatan alternatif atau tradisional. Pengobatan medis merupakan salah satu jenis pengobatan yang menggunakan alat, cara, dan bahan yag bersifat modern dan berbahan kimia yang termasuk dalam standar pengobatan kedokteran modern. Sedangkan pengobatan alternatif merupakan suatu upaya kesehatan yang berakar pada tradisi dan

[9]Inamuzzahidin Masyhudi dan Nurul Wahyu Arvitasari, *Berdzikir dan Sehat ala Ustadz H. Hariyono: Menguak Pengobatan Penyakit dengan Terapi Dzikir*, h. 29.

[10]Jumarodin dan Endang Sulistyowati, *Pelatihan Metode Pengobatan Islam*, h. 240.

menggunakan bahan alami yang sistem pengobatannya berbeda jauh dengan sistem pengobatan dalam bidang ilmu pengobatan kedokteran modern.

Masyarakat saat ini banyak memilih pengobatan alternatif atau tradisional karena penggunaan obat tradisional secara umum dinilai lebih aman daripada penggunaan obat modern. Hal ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih sedikit daripada obat modern. Berdasarkan kelemahan pengobatan modern tersebut maka saat ini konsep kesehatan kembali pada penggunaan hasil alam dalam bidang kesehatan semakin meningkat.

Pengobatan secara tradisional biasanya memanfaatkan bahan-bahan yang berasal dari alam seperti tumbuhan dan hewan yang diolah menjadi berbagai macam obat. Tumbuhan dan hewan bisa menjadi obat dan masing-masing memiliki manfaat yang berbeda-beda. Hewan-hewan tersebut dipandang memiliki banyak manfaat dan bisa digunakan sebagai alat penyembuh penyakit.

Menurut *Biodiversity Action Plan For Indonesian*, 16% dari amphibi dan reptile dunia terdapat di Indonesia dengan jumlah kurang lebih dari 1100 jenis, sehingga Indonesia menjadi Negara yang memiliki amphibi dan reptile terbesar di dunia. Oleh karena banyak masyarakat memanfaatkan kekayaan ini untuk berbagai kebutuhan, salah satunya untuk pengobatan.[11]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Masyarakat percaya secara turun-temurun bahwa hewan reptil dan amfibi seperti tokek, ular, cacing, belut, begicot, kadal, katak, dan yang lainnya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan hewan tersebut menjadi hewan yang dijual dengan dengan harga yang mahal karena kepercayaan sebagian orang terhadap khasiatnya.

---

[11]https://farmasetika.com/2018/03/29/pro-dan-kontra-hewan-amfibi-dan-reptil-sebagai-obat/ (13 Juni 2020).

Secara emperik tokek berhasiat untuk mengobati sesak nafas dan gatal.Ular dipercaya dapat mengobati gatal-gatal dan darah tinggi. Cacing dipercaya dapat mengobati typus. Belut dipercaya dapat menambah darah. Bekicot dipercaya dapat mengobati sesak nafas, dan dapat dijadikan obat luka, dan obat penyakit pada paru-paru.[12] Sedangkan kadal dipercaya dapat mengobati berbagai macam penyakit kulit seperti alergi, eksim dan gatal-gatal, obat untuk sakit pinggang, rematik, diabetes, kusta, ambeyen, sesak nafas, koreng, asam urat, telapak kaki pecah-pecah, sakit gigi, panu dan bercak hitam pada kulit. Sementara katak dipercaya dapat mengobati beberapa penyakit kulit, seperti alergi, gatal dan dapat dijadikan sebagai penambah stamina.[13]

Katak adalah jenis binatang amfibi berkaki empat, pemakan serangga dan pandai melompat.[14] Melihat perkembangan katak yang begitu pesat di sekitar kita, maka tidak jarang ada sebagian orang yang mengonsumsi katak dan menjadikannya sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan untuk kebutuhan medis lainnya.

Di beberapa daerah di Indonesia para pedagang mengolah sendiri katak yang masih mentah.Katak terlebih dahulu dikuliti dan dibuang organ tubuh bagian dalamnya agar konsumen terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang terdapat pada hewan tersebut. Katak mentah diolah untuk dijadikan jus katak yang dicampur dengan madu, susu dan rempa-rempa. Campuran tersebut bertujuan untuk menghilangkan bau amis.[15]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[12]Hasan Zayadi dkk, (2016). Pemanfaatan Hewan Sebagai Obat-Obatan Bersadarkan Persepsi Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Malang, *Jurnal Kesehatan Islam*.

[13]Rivi Hamdani dkk, (2013).“Potensi Herpetofauna Dalam Pengobatan Tradisional di sumatera Barat”.*Jurnal biologi Universitas Andalas*.2(2). h. 113.

[14]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* edisi III (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005 M), h. 398

[15]Rivi Hamdani dkk, (2013).“Potensi Herpetofauna Dalam Pengobatan Tradisional di sumatera Barat”.*Jurnal biologi Universitas Andalas*.2(2). h. 113.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Maria Massora, dalam jurnalnya yang berjudul *Uji Aktivitas Senyawa Antibakteri Katak Papua,* Beberapa katak asal Papua mempunyai petonsi untuk dikembangkan di masa mendatang, karena selain dikonsumsi masyarakat setempat, kulitnya juga dapat digunakan sebagai obat tradisional. Masyarakat Makwam di daerah Pegunungan Arfak Manokwari mengonsumsi hampir seluruh katak, di antaranya jenis *Rana Arfaki, R.grisea, Litoria arfakiana, L.angiana, L.micromembrana,* dan *Nctimystes pulcher* sebagai salah satu sumber protein dan dijadikan sebagai obat tradisional. Sebagai obat tradisional katak dimanfaatkan sebagai obat kudis, dengan cara merebus katak kemudian air rebusan tersebut digosokan kepada bagian yang gatal.[16]

Dalam undang-undang sendiri obat tradisional dibolehkan berdasarkan UU No 23 Tahun 1992 tentang kesehatan mengatakan bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.

Namun dalam tinjauan Islam, tidak semua binatang yang memiliki banyak manfaat itu halal dan boleh dimakan. Dalam sebuah disebutkan bahwa katak haram dibunuh, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ: «أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ، يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ[17]

Artinya:

> Dari Abdurrahman bin Usman bahwasanya seorang dokter (tabib) bertanya kepada Rasulullah saw. tentang katak yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah melarang membunuhnya.

---

[16]Maria Massora. *Uji Aktifitas senyawa Antibakteri Katak Papua*, Provinsi Papua Barat: Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 19 No. 1 (2018): h. 55-61

[17]Sulaimān ibn al-Aṡ'aṡ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, no. 3871, Juz 6 (Bairūt: al-Maktabah al-Miṣriyyah, t.th.), h. 20.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Imam al-Khaṭṭāb mengatakan mengenai hadis ini,

أَنَّ الضِّفْدِعَ مُحَرَّمُ الْأَكْلِ وَأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيمَا أُبِيحَ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ وَكُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْ قَتْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ فَإِنَّمَا هُوَ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا لِحُرْمَةٍ فِي نَفْسِهِ كَالْآدَمِيِّ وَإِمَّا لِتَحْرِيمِ لَحْمِهِ كَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ وَنَحْوِهِمَا وَإِذَا كَانَ الضِّفْدِعُ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ كَالْآدَمِيِّ كَانَ النَّهْيُ فِيهِ مُنْصَرِفًا إِلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لِمَأْكَلِهِ[18]

Artinya:

> Sesungguhnya katak haram untuk dimakan dan tidak termasuk ke dalam hewan air yang boleh dimakan. Dan segala hewan yang dilarang untuk dibunuh disebabkan karena dua alasan. Pertama, karena hewan tersebut adalah hewan terhormat (seperti semut dan lebah) sebagaimana manusia. Kedua, karena hewan tersebut memang haram dangingnya untuk dimakan seperti burung *ṣurad*, burung Hud-hud dan yang lainnya. Dan jika katak itu tidak haram (najis) sebagaimana manusia maka pelarangan tersebut ada pada sisi yang lain. Dan Rasulullah saw. telah melarang hewan untuk disembelih untuk dimakan.

Nabi Muhammad saw. juga bersabda dalam hadis yang lain

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ[19]

Artinya:

> Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. melarang untuk membunuh empat binatang yakni semut, lebah, hud-hud, dan burung jenis *ṣurad*.

Dari penjelasan di atas yang menunjukkan tidak bolehnya memakan sesuatu yang dilarang dibunuh maka eksekuensi berikutnya adalah haram untuk diperjual-belikan, seperti dalam hadis, Nabi Muhammas saw. bersabda

لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا، فَبَاعُوهَا[20]

Artinya:

> Allah swt. melaknat Yahudi, diharamkan bagi mereka lemak kemudian mereka mencairkannya menjadi minyak dan menjualnya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[18]Muḥammad Asyraf ibn Amīr al-Ṣiddīqī, *'Aun al-Ma'būd*, Juz 10 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1415 H). h. 252.

[19]Sulaimān ibn al-Aś'aṡ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, no. 5267, Juz 4, h. 367.

[20]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 3460, Juz 4 (Cet. I; t.t.p.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 170.

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum memakan katak, menurut imam Malik tidak mengapa memakan katak. Sedangkan menurut imam Syafii tidak boleh karena katak tergolong hewan yang menjijikkan.[21] Imam Aḥmad juga mengatakan katak tidak halal untuk dimakan.[22] Dan seandainya haram sekalipun, dalam ajaran Islam sesuatu yang haram dapat terangkat jika berada pada kondisi darurat. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

> Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa, karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[23]

Dalam pembahasan fikih, sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut biasa dikenal dengan kaidah

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[21]Aḥmad ibn Muḥammad al-Ṭaḥāwī, *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-'Ulamā'*, Juz 3 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1417 H), h. 213.

[22]Yaḥyā ibn Muḥammad al-Żahlī, *Ikhtilāf al-Aimmah al-'Ulamā'*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1423 H/2002 M), h. 350.

[23]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 107.

الضَرُورَات تُبِيحُ المحظُورَات[24]

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.

Katak dalam dunia medis memiliki banyak kegunaan, sehingga tidak jarang manusia mengunakaannya sebagai obat. Mengonsumsi katak tanpa ada alasan, hukumnya jelas haram sebagaimana hadis yang disebutkan di atas. Namun jika digunakan dalam pengobatan tentu mengundang banyak permasalahan, dan apakah kebutuhan manusia terhadap obat dapat digolongkan sebagai darurat yang dalam kaidah fikih membolehkan menerjang sesuatu yang haram.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap persoalan yang darurat ini, mengingat kebutuhan manusia dalam mengonsumsi obat. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Penggunaan Katak sebagai Bahan Pengobatan dalam Perspektif Hukum Islam"**

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka peneliti merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Ulama tentang mengonsumsi Katak?
2. Bagaimana kondisi darurat dibolehkannya menggunakan katak sebagai bahan pengobatan?

C. *Pengertian Judul*

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[24]Muḥammad Ṣidqī al-Gazzī, *al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, Juz 1 (Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 234.

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang tidak mustahil akan terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul "Penggunaan Katak sebagai Bahan Pengobatan dalam Perspektif Hukum Islam", maka sepantasnya peneliti memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut :

1. Katak, adalah jenis binatang amfibi berkaki empat, pemakan serangga dan pandai melompat.[25]
2. Pengobatan, adalah penyembuhan; proses dan perbuatan menyembuhkan.[26]
3. Perspektif, adalah cara melukiskan suatu benda pada permuakan yang mendatar sebagiamana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).
4. Hukum Islam, adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketantuan berdasarkan syariat Islam.[27]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

D. *Kajian Pustaka*

Untuk mengetahui sejauh mana masalah tentang Penggunaan Katak sebagai Bahan Pengobatan dalam perspektif Hukum Islam sudah dibahas atau belum dalam berbagai literatur, maka peneliti mencoba menelusuri beberapa pustaka sehingga

[25]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* h. 398.

[26]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* h. 557

[27]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* h. 332

dari penelusuran tersebut dapat diketahui apakah masalah tersebut sudah dibahas dalam suatu karya ilmia atau belum. Untuk itu ada beberapa buku dan hasil penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab *al-Ṭibb al-Nabawī*. Kitab ini ditulis oleh Muḥammad ibn Abī Bakr al-Jauziyyah, (w. 751 H). Kitab ini membahas tentang ilmu pengobatan dan jenis-jenis penyakit serta cara pengobatan dengan menjadikan pengobatan Islam sebagai pionirnya, sehingga kitab ini dapat dijadikan rujukan dalam skripsi ini.
2. Kitab *al-Mufradāt al-Tibbiyyah al-Ma'āṣirah*. Kitab ini ditulis Abd al-Razzāq ibn Abdillāh al-Kindī. Kitab ini membahas tentang kesehatan,serta keterkaitan dengan perkembangan dengan dunia modern disertai dengan istilah-istilah dan penjelasaanya sehingga menjadi salah satu rujukan dalam skripsi ini.
3. Kitab *al-Qanūn fī al-Ṭibb*. Kitab ini ditulis oleh al-Ḥusain ibn Abdillāh ibn Sīnā (w. 428 H). Kitab ini membahas tentang kesehatan dan boleh dikatan merupakan ensiklopedi pengobatan yang sangat lengkap dan menjadi salah satu rujukan utama dalam pembahasan kesehatan sehingga dapat dijadikan rujukan dalam skripsi ini.
4. Kitab *Majmū' al-Fatāwa* karya Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah (w. 728). Kitab ini berisi fatwa-fatwa Ibnu Taimiyyah mengenai tauhid, fikih, usul, hadis, dan tafsir. Kitab ini sangat tebal dan mencakup berbagai permasalahan fikih diantaranya berkaitan dengan mengonsumsi katak, sehingga kitab ini bisa menjadi rujukan dalam skripsi ini.
5. Skripsi yang ditulis oleh M. Harir Ats Tsaqofi yang berjudul *Manfaat Katak Dalam Sistem Kosmos (Kajian Ma'āni al-Hadith* Dalam *sunan Abi Dawud* dengan pendekatan sains*)* Skripsi ini diajukan di Universitas Islam Negeri

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Sunan Ampel pada fakultas ushuluddin dan filsafat di Surabaya pada tahun 2018. Skripsi ini bersifat kepustakaan (*library research*). Untuk mewujutkan tujuan tersebut, penulis mengumpulkan data hadis dengan cara *takhrīj* yang diperoleh dari beberapa kitab hadis. Kemudian dilakukaan analisa dengan melakukan langkah-langkah kritik sanad dan matan terhadap hadis yang diteliti dengan melakukan iktibar dengan mengumpulkan sanad-sanad dari jalur yang lain agar diketahui *muttabi'* dan syahid-nya. Hasil dari penelitian tersebut adalah hadis yang kualitasnya *shahih.* Hadis itu merupakan larangan membunuh katak dan merupakan hadis penguat tentang haramnya memakan katak. Pemaknaan dari hadis tentang larangan membunuh katak dengan dengan pendekatan sains dapat dijelaskan bahwa katak mempunyai banyak manfaat. Sebagai penyeimbang ekosistem dan sebagai indikator kesuburan tanah.

6. Skripsi yang ditulis oleh Ni'mah Badingah dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan (Studi Kasus di Desa Kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)*. Skripsi ini diajukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada fakultas syari'ah pada tahun 2017. Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa praktek jual beli sate katak di Desa kesuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal berdasarkan mazhab Maliki praktek untuk pengobatan dibolehkan secara mutlak. Memakan daging katak, serangga, kepiting, dan kura-kura, hukumnya boleh karna tidak ada nas atau dalil yang mengharamkannya. Adapun pengharaman dengan alasan *khabīs*, harus lah dengan nas*syar'i*bukan dengan pendapat manusia. Jadi hewan-hewan yang dianggap *khabīs* manusia hukumnya tidak haram, selama tidak nas pengharamannya. Menurut mazhab Hanafi dan Syafiipada mulanya hewan

INSTITUT AGAMA ISLAM
SULTAN MAKASSAR

yang bisa hidup di darat dan di laut haram dimakan karena termasuk *khabīs*. Adapun karena praktek jual beli sate katak untuk pengobatan dengan tujuan darurat yang tidak ada obat lain dan sudah berobat ke berbagai dokter tidak sembuh maka jual beli tersebut dibolehkan. Menurut mazhab Hambali pratek jual beli sate katak untuk pengobatan dibolehkan dalam hal ini bahwa setiap hewan yang bisa didarat dan di air tidak halal jika tanpa disembelih karena praktek jual beli sate katak untuk pengobatan dengan tujuan darurat tidak ada obat lain dan sudah berobat ke berbagai dokter tidak sembuh maka jual tersebut dibolekan.

7. *Uji Aktivitas Senyawa Antibakteri Katak Papua,* jurnal yang disusun oleh Maria Massora, diterbitkan oleh Jurnal Veteriner di Universitas Papua yang membahas tentang pangobatan dengan katak, dan hasilnya katak Papua tersebut berpotensi besar sebagai obat dalam dunia farmasi, tetapi dalam karya ilmiah ini tidak membahas bagaimana pandangan Islam mengenai hukum penggunaan katak sebagai obat

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

E. *Metodologi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakanan *(library research*) dengan menggunakan sumber-sumber data dari bahan-bahan tertulis dalam bentuk kitab, buku, majalah dan lain-lain yang relavan dengan topik pembahasan. Dengan

metode penelitian deskrifptif analitis, didefinisikan oleh Sukardi dalam buku *Metodologi Penelitian Pendidikan,* penelitian deskriftif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap sesuatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.[28]

2. Metode pendekatan

Adapuan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang digunakan untuk menelusuri atau dasar hukum dari nilai-nilai yang ada, dengan melacak pembenarannya dan hadis-hadis Nabi saw. beserta jalur periwayatannya untuk mengetahui status para perawinya dengan melihat pendapat para ulama mengenai para perawihnya untuk mengambil kesimpulan akan sahih atau tidaknya hadis tersebut

b. PendekatanMedis, pendekatan ini digunakan untuk memahami penggunaan katak sebagai bahan pengobatan dalam dunia kesehatan dan medis serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah-langkah mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan judul skripsi ini, untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data

---

[28]Sukardi, *Metodologi pendidikan kompetensi dan prakteknya,* (Cet. III; Jakarta PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14

pustaka, membaca, dan mencatat serta mengelola bahan penelitian.[29] Pengumpulan data sesuai bacaan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik yang sifatnya primer maupun sekunder.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung melalui sumber yang pertama yaitu kitab suci Alquran dan hadis.
b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa kitab-kitab ulama, buku-buku, karya tulis ilmiah, dan sumber data tertulis lainnnya.

F. *Tujuan dan Kegunaan*

Tujuan penelitian adalah suatu yang dicapai oleh seseorang untuk mendapatkan sebuah hasil tertentu, maka yang menjadi tujuan dari penulis ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjadi sumber imformasi ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sosial, maupun di kalangan cendekiawan.
b. Untuk memberi penghargaan pada karya-karya ilmiah yang dapat mempertinggi martabat suatu bangsa dan umat Islam. Untuk mengetahui pengaruh pengobatan hewan dan khasiatnya dalam dunia kesehatan dan hukum Islam.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[29]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: Obor Indonesia, 2004), h. 3.

c. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau pembaca terkait penggunaan hewan dalam pengobatan dan hukumnya, serta pengaruhnya dalam dunia kesehatan.

Sedangkan kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
   a. Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan dan gambaran yang transparan tentang penggunaan katak sebagai obat.
   b. Menambah referensi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.
2. Praktis

   Menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia khusus dalam bidang kesehatan, agar tidak terjadi penyalahgunaan barang atau hewan yang terlarang dalam pembuatan obat.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

3. Akademis

   Sebagai sumbangan pemikiran dalam bentuk karya tulis ilmiah kepada pembaca pada umumnya, dan bagi civitas akademi STIBA Makassar pada khususnya.

BAB II

KAJIAN UMUM PENGOBATAN

A. *Pengertian Pengobatan*

Pengobatan dalam bahasa arab dikenal dengan sebutan *al-ṭibb* yang artinya pengobatan badan dan jiwa,[1] pengetahuan terhadap sesuatu[2] oleh karena itu, sihir juga dikatakan sebagai obat karena sifatnya mengubah sesuatu. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 102.

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

Terjemahnya:

> Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir".[3]

Pengobatan juga dikenal dengan istilah *syifa*, inilah kata yang digunakan di dalam Alquran sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Isrā'/17: 82.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

[1]Abd al-Razzāq ibn Abdillāh al-Kindī, *al-Muftarāt al-Ṭibbiyyah al-Ma'āṣirah*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Ḥaqīqah al-Kuwaitiyyah li al-Nasr wa al-Tauzī' 1435 H/2014 M), h. 28.

[2]Aḥmad ibn Fāris al-Qazwainī, *Mu'jam Maqāyīs al-Lugah*, Juz 3 (t.t.p.: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M), h. 407.

[3]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 16.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.[4]

Sedangkan pengertian pengobatan secara istilah adalah

عِلمٌ يُعرَفُ مِنْهُ أَحوَال بَدنِ الإِنسَانِ مِن جِهَةِ مَا يَصِحُ وَيَزُولُ عَن الصِّحَّةِ، لِيَحفِظَ الصِّحَّةَ حاصلةً، وَيَستَردهَا زَائِلَة[5]

Artinya:

Ilmu yang dengannya diketahui keadaan tubuh manusia dari sisi apa yang bisa menyehatkan dan mendatangkan penyakit bagi tubuh.

عِلمٌ يُعرَفُ مِنهُ أَحوَالُ بِدنِ الإِنسَانِ مِن جِهَةِ مَا يَعرِضُ لهَا مِن صِحَّةٍ وَفَسَادٍ[6]

Artinya:

Ilmu untuk mengetahui keadaan tubuh manusia dari sisi apa yang menyehatan atau memberikan penyakit bagi tubuh.

عِلمٌ بِأَحوَالِ بَدنِ الإِنسَانِ يَحفِظَ بِهِ حَاصِلَ الصِّحَّةِ، وَيَستَرِد زَائِلَهَا[7]

Artinya:

Ilmu untuk mengetahui keadaan tubuh manusia, agar bisa menjaga kesehatan dan menjauhkannya dari penyakit yang menimpanya.

B. *Hukum dan Dasar Pengobatan*

Pengobatan secara asal baik untuk jiwa maupun badan merupakan sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Alquran dan sunah, baik *qauliyyah* maupun '*amaliyyah*. Hal ini karena menjaga jiwa merupakan maksud dari syariat (*al-maqāsid al-syariyyah*).[8] Bahkan jika itu menyangkut dengan mengobatan jiwa, agar terhindar dari penyakit kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, dan penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan hati, adalah sesuatu yang harus karena itu

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

[4]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 290.

[5]al-Ḥusain ibn Abdillāh ibn Sīnā, *al-Qānūn fī al-Ṭibb,* Juz 1 (t.t.p.: t.p., t.th.), h. 13.

[6]Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Sinqitī, *Aḥkām al-Jarāḥah al-Ṭibbiyah*, Juz 1 (Cet. II; Jeddah: Maktabah al-Ṣaḥābah, 1415 H/1994 M), h. 32.

[7]Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Sinqitī, *Aḥkām al-Jarāḥah al-Ṭibbiyah*, h. 32.

[8]Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Cet. VI; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 5204.

menyangkut keselamatan manusia di dunia maupun di akhirat. Sementara pengobatan untuk badan juga sesuatu yang sangat penting karena menyangkut kemaslahatan di dunia.

Sebagian ulama mengatakan bahwa berobat hukumnya wajib, sementara kebanyakan ulama mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib.[9] Syekh al-Uṡaimīn merinci hukum berobat menjadi tiga keadaan yaitu;

1. Berobat hukumnya wajib apabila obat tersebut memang secara umum bisa memberikan pengaruh terhadap sebuah penyakit sementara ada kemungkinan akan terjadi bahaya jika ia tidak mengonsumsi obat tersebut.
2. Apabila obat tersebut memang secara umum bisa memberikan pengaruh terhadap sebuah penyakit sementara ada akan tetapi kemungkinan tidak akan terjadi bahaya jika ia tidak mengonsumsi obat, maka dalam keadaan seperti ini mengonsumsi obat lebih utama.
3. Apabila berobat dan tidak berobat sama saja maka lebih utama tidak berobat.[10]

Sedangkan Syekh Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī membagi hukum berobat menjadi empat yaitu;

1. Berobat hukumnya wajib, jika tidak berobat maka dapat membinasakan diri orang sakit.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[9]Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 24 (al-Madīnah al-Mubawiyyah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭabā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 266.

[10]Muḥammad ibn Ṣālih al-Uṡaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa Rasāil Faḍīlah al-Syaikh Muḥammad ibn Ṣālih al-Uṡaimīn*, Juz 17 (t.t.p.: Dār al-Waṭn, 1413 H), h. 13.

2. Berobat hukumnya sunah, jika tidak berobat dapat melemahkan badan, namun tidak sampai pada keadaan pertama.
3. Berobat hukumnya mubah, jika tidak menimpa pada dirinya dua keadaan sebelumnya.
4. Berobat hukumnya makruh, jika dengan berobat malah akan mendapatkan penyakit yang lebih parah.[11]

Adapun dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya berobat sebagaimana berikut;

1. Alquran

Firman Allah swt.dalam Q.S. Yūnus/10: 57.

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

> Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.[12]

Firman Allah swt.dalam Q.S. al-Naḥl/16: 69.

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

> kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[11]Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, h. 5204-5205.
[12]Kementerian Agama RI,*Alquran dan Terjemahnya*, h. 215.

manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.[13]

2. Hadis

Sabda Nabi Muhammad saw.

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً[14]

Artinya:

Allah swt.tidak menurunkan suatu penyakit kecuali pasti Allah swt turunkan obatnya pula.

إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ[15]

Artinya:

Sesungguhnya sebaik-baik pengobatan yang kalian berobat dengannya adalah bekam dan terapi kayu gaharu.

Meskipun para ulama berselisih pendapat tentang manakah lebih utama berobat atau bersabar saja, mengingat adanya hadis tentang seorang budak yang bersabar dari pendapat ayan.

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ المَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي، قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ» فَقَالَتْ: أَصْبِرُ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ، فَدَعَا لَهَا[16]

Artinya:

Dari Aṭā' ibn Abī Rabāḥ, dia berkata: bahwa Ibnu Abbās berkata kepadanya: "Maukah aku tunjukkan wanita yang termasuk penduduk surga?".Ia menjawab tentu. Ibnu Abbās berkata: "Wanita yang berkulit hitam ini". Ia pernah mendatangi Rasulullāh saw. lantas ia berkata: "Saya menderita penyakit ayan dan auratku sering teringgap karenanya, berdoalah

[13]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 274.

[14]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 5678, Juz 7 (Cet. I; t.t.p.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), h. 122.

[15]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 5696, h. 125.

[16]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no.5652, h. 116.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

pada Allah swt. untukku." Rasulullāh saw. bersabda: "Jika kamu mau bersabar maka bagimu surga. Jika kamu mau, saya akan berdoa kepada supaya menyembuhkanmu."Wanita itu pun berkata "Saya memilih bersabar." Lalu wanitu berkata lagi: "Auratku biasa tersingkap kalau saya terkena penyakit ayan, berdoalah kepada Allah swt. agar auratku tidak tersingkap. Rasulullāh saw. pun berdoa untuk wanita tersebut.

Imam Ibnu Hajar al-'Asqalānī ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan:

1. Hadis ini merupakan keutamaan orangyang bersabar ketika tertimpa penyakit ayan.
2. Hadis mengandung pelajaran bahwa orang yang bersabar dari cobaan dunia memudahkannya mendapatkan surga.
3. Orang yang menahan rasa sakit yang berat itu lebih utama daripada orang yang mengabil *rukhṣah* (keringanan), dengan catatan ia mampu menahan rasa sakit tersebut.
4. Hadis ini juga menunjukkan boleh memilih untuk tidak berobat.
5. Hadis ini juga menunjukkan bahwa berobat dari setiap penyakit dengan doa dan menyandarkan diri kepada Allah swt. lebih bermanfaat daripada mengonsumsi berbagai macam obat. Pengaruh doa dan tawakkal pada badan lebih besar daripada berbagai macam obat. Namun doa tersebut dapat bermanfaat apabila:
   a) Pasien yang diobati punya niat yang benar dan
   b) Orang yang memberi obat hatinya bertakwa dan benar-benar bertawakkal kepada Allah swt.[17]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[17]Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 115.

C. *Pembagian Penyakit dan Pengobatannya*

Pengobatan dan penyakit adalah dua hal yang sangat berkaitan, karena setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Imam Ibnu Qayyim membagi penyakit menjadi dua yaitu;

1. Penyakit hati. Penyakit hati terbagi dua yaitu;
   a. Penyakit syubhat dan keraguan

      Firman Allah swt.dalam Q.S. al-Baqarah/2: 10.

      فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

      Terjemahnya:

      > Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.[18]

      Firman Allah swt.dalam Q.S. al-Nūr/24: 48-50.

      وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (٤٨) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٥٠)

      Terjemahnya:

      > Dan apabila mereka dipanggil kepada Allahdan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh.Apakah (ketidak datangan mereka itu karena) dalam hati mereka ada penyakit, atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[18]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 3.

(karena) takut kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka?sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.[19]

b. Penyakit syahwat dan kesesatan

Firman Allah swt.dalam Q.S. al-Aḥzāb/33: 32.

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya:

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa.Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik.[20]

Adapun pengobatan penyakit hati yaitu dengan seseorang mengetahui sang Allah swt, nama-Nya, sifat-Nya, perbuatan-Nya, hukum-Nya dan dengan cara mencari keridaan-Nya, kecintaan-Nya, serta dengan menjauhi larangan-Nya, dan kemurkaan-Nya. Dan tidak ada jalan agar jiwa bisa mendapatkan kesembuhan dan hidup kecuali dengan jalan tersebut. Sedangkan jalan tersebut tidak bisa dicapai kecuali dengan mengikuti Rasulullāh saw. maka siapa yang menyangka akan mendapatkan kesembuhan jiwa dengan tanpa mengikutinya maka itu merupakan kesalahan besar.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

2. Penyakit badan

Firman Allah swt.dalam Q.S. al-Nūr/24: 61.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

[19]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 356.
[20]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 422.

Terjemahnya:

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit.[21]

Firman Allah swt.dalam Q.S. al-Baqarah/2: 184.

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.[22]

Adapun obat bagi penyakit badan maka ada dua yaitu;

1. Penyakit yang sifatnya *fitrah* diberikan kepada manusia maupun bintang. Dan penyakit ini tidak butuh dokter untuk mengobatinya seperti penyakit lapar, haus, dingin, lelah, dan yang lainnya.
2. Penyakit yang dipikirkan pengobatannya seperti penyakit yang masih samar-samar dan baru, dan inilah yang membutuhkan pengobatan.[23]

D. *Mengobatan yang Dilarang*

Ada beberapa pengobatan yang dilarang dalam Islam. Alternatif pengobatan yang dilarang tersebut yaitu;

a. Pengobatan dengan barang-barang atau dari sesuatu yang haram, seperti, bangkai, daging babi, khamar dan yang lainnya.

Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang hukum berobat dengan menggunakan khamar, beliau mengatakan:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[21]Kementerian Agama RI,*Alquran dan Terjemahnya*, h. 358.
[22]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 28.
[23]Muḥammad ibn Abī Bakar al-Jauziyyah, *al-Ṭibb al-Nabawī*, Juz 1 (Bairūt: Dār al-Hilāl, t.th.), h. 6-8.

التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ حَرَامٌ بِنَصِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ[24]

Artinya
Berobat dengan khamar itu hukumnya haram karena mengingat adanya hadis dalam hal ini dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama.

Adapun hadis yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Taimiyah adalah sabda Nabi Muhammad saw. sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abī Wāil al-Ḥaḍramī, beliau berkata,

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ – أَوْ كَرِهَ – أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ[25]

Artinya:
Sesungguhnya Tāriq ibn Suwaid al-Ju'fī, bertanya kepada Rasulullāh saw. tentang khamar maka beliau saw. melarangnya atau tidak suka untuk diolah, maka dia berkata: Hanya saja khamar itu akan dibuat obat, maka beliau saw. bersabda: Sesungguhnya khamar itu bukanlah obat akan tetapi itu adalah penyakit.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ[26]

Artinya:
Rasulullāh saw. melarang berobat dari sesuatu yang kotor.

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ[27]

Artinya:
Allah swt. telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah swt. menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, namun jangan berobat dengan sesuatu yang haram.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[24]Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 24 (al-Madīnah al-Mubawiyyah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 266.

[25]Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1984, Juz 3 (Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turaṡ al-'Arabī, t.th.), h. 1573.

[26]Muḥammad ibn Īsā al-Tirmiżī, *Sunan al-Tirmiżī*, no. 2045, Juz 4 (Cet. I; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bānī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M), h. 387.

[27]Sulaimān ibn al-Asy'aṡ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, no. 3874, Juz 4 (Bairūt: al-Maktabah al-Miṣriyyah, t.th.), h. 7.

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ[28]

Artinya:
Allah swt. tidak mungkin menjadikan kesembuhan bagi kalian dari sesuatu yang haram.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa berobat dengan sesuatu yang haram dan kotor itu telah tetap baik secara nakli maupun akli. Adapun dalil nakli sebagaimana yang telah diketahui, sedangkan dalil secara akli yaitu bahwa sesungguhnya Allah swt. mengharamkan berobat dengan sesuatu yang haram disebabkan karena kotornya benda tersebut karena tidaklah Allah swt. mengharamkan bagi umat ini sesuatu yang baik-baik secara akal, seperti diharamkannya bagi bani Israil memakan sesuatu yang baik-baik. Allah swt.berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4:160.

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

Terjemahnya:
Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka.[29]

Sedangkan pengharaman bagi umat ini dikarenakan kotornya dan itu merupakan penjagaan bagi umat ini. Sementara untuk mencari obatnya maka tidak boleh berobat dengan benda tersebut meskipun punya pengaruh untuk menghilangkan penyakit. Karena pada dasarnya itu merupakan racun bagi hati dikarenakan besarnya sifat kotor yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu terkadang orang yang yang berobat dengan sesuatu yang haram hilang penyakit

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[28]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 110.
[29]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 103.

badannya akan tetapi sifat buruk yang terkandung dari benda haram tersebut masih ada pada hatinya.[30]

Menurut Ibnu Taimiyah sebagian ulama yang membolehkan khamar sebagai obat, menyamakannya dengan sesuatu yang haram lainnya seperti bangkai dan darah pada kondisi darurat. Padahal pendapat itu lemah dengan beberapa sisi;

1. Orang yang dalam kondisi darurat dengan memakan yang haram, maka tujuannya agar bisa mempertahankan hidup dan hilangnya bahaya bagi dirinya. Sedangkan mengonsumsi sesuatu yang kotor tidak bisa dipastikan bisa sembuh darinya, bahkan banyak yang menempuh jalan tersebut namun tidak mendapatkan kesembuhan.
2. Orang yang berada pada kondisi darurat tidak bisa menghilangkan bahaya (penyakit) pada dirinya kecuali dengan memakan benda haram dan tidak ada pilihat yang lain. Sedangkan orang yang berobat dengan sesuatu yang haram dapat sembuh dengan sesuatu yang lain seperti doa dan *ruqyah*, bahkan *ruqyah* diantara pengobatan sangat bagus.
3. Memakan bangkai dalam kondisi darurat dihukumi wajib menurut sebagian ulama. Sedangkan berobat menurut sebagian ulama tidaklah wajib, hanya sedikit dari ulama yang mewajibkannya.[31]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[30]Muḥammad ibn Abī Bakar al-Jauziyyah, *Zād al-Mā'ād fī Hady Khair al-'Ībād*, Juz 4 (Cet. XXIV: Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1415 H/1994 M), h. 143.

[31]Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 24 (al-Madīnah al-Mubawiyyah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 268-269.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua kondisi darurat membolehkan seseorang untuk melakukan hal yang haram, akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi.

a) Darurat tersebut memang benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi tidak semata-mata praduga atau asumsi belaka. Contoh.

   Seseorang yang berada dalam kondisi safar kemudian di tengah perjalanan merasa sangat lapar karena belum makan siang, dan diperkirakan ia akan tiba di tempat tujuan sore nanti maka tidak boleh baginya mencuri dengan alasan jika ia tidak makan siang maka ia akan mati karena alasan yang dikemukakan hanya bersandar pada prasangka belaka.

b) Tidak ada pilihan yang bisa menghilangkan mudarat tersebut. Contoh

   Seorang musafir kehabisan bekal di tengah padang pasir. Ia berada pada kondisi lapar yang sangat memprihatinkan. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang pengembala yang membawa kambing gembalaannya. Tak jauh dari dari tempatnya berada, ada bangkai sapi maka ia tidak boleh memakan bangkai sapi tersebut karena ia bisa membeli kambing atau memintanya dari si pengembala kambing tersebut.

c) Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya. Contoh

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Seseorang yang sakit dan berada dalam kondisi yang sangat kritis, sementara tidak ditemukan obat untuk menyembuhkannya kecuali dengan mengambil sesuatu yang haram, maka diperbolehkan bagi seorang dokter untuk menggunakan obat yang sifatnya haram karena menyangkut keselamatan nyawa seseorang.

d) Keharaman yang ia lakukan tidaklah menzalimi orang lain atau sesuatu yang lain. Contoh

Seseorang yang berada pada dua pilihan, memakan bangkai atau mencuri maka hendaklah ia memilih memakan bangkai. Hal itu karena mencuri termasuk perbuatan yang menzalimi orang lain, kecuali jika iatidak memiliki pilihan lain selain memakan harta orang lain tanpa izin maka diperbolehkan melakukannya dengan syarat ia tetap menggantinya.

e) Tidak melakukannya dengan melewati batas, cukup sekedar ia yang perlukan untuk menghilangkan bahaya pada dirinya. Contoh

Seorang dokter ketika mengobati pasien perempuan yang mengalami sakit ditangannya maka boleh baginya menyingkap auratnya sebatas tangannya saja. Tidak boleh ia menyingkap lebih dari itu seperti membuka jilbab dan yang lainnya atau seperti orang yang berada dalam kondisi kelaparan maka ia boleh memakan bangkai sekedar menyambung hidupnya saja dan tidak boleh baginya mengonsumsinya

١٤١٩هـ
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

sampai kenyang, melewati kadarnya. Akan tetapi hanya untuk menghilangkan bahaya pada dirinya.[32]

b. Sihir

Pengobatan dengan sihir adalah haram karena menyangkut masalah akidah bahkan dalam mempelajari sihir dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 102.

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

Terjemahnya:

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir).mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir".[33]

Sabda Nabi Muhammad saw.

مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ[34]

Artinya:

Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya maka ia berarti telah kafir pada Alquran yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[32]Sāliḥ ibn Ghanim al-Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra' Anhā*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār Balnasiyah, 1418 H), h. 250-262.

[33]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 16.

[34]Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al-Syaibānī, *Musnad al-Īmām Aḥmad ibn Ḥanbal*, no 9536, Juz 15 (Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M),h. 331.

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً[35]

Artinya:

Barang siapa yang mendatangi tukang ramal maka tidak diterima shalatnya selama 40 malam.

c. Pengobatan dengan benda-benda yang sifatnya najis, seperti air kencing. Ketidakbolehannya disebabkan karena najisnya, sebagaimana dikatakan oleh imam Ibnu Taimiyyah.

كُلُّ نَجِسٍ مُحَرَّمَ الْأَكْلِ وَلَيْسَ كُلُّ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ نَجِسًا[36]

Artinya:

Setiap najis haram hukumnya untuk dimakan, namun tidak semua yang haram dihukumi najis.

Penjelasan-penjelasan di atas memberikan isyarat bahwa ketidakbolehan mengonsumsinya dikarenan najis atau dari binatang-binatang yang haram dimakan. Adapun jika berasal dari binatang yang halal maka hukumnya boleh berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.

قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ، أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا[37]

Artinya:

Sekelompok orang dari suku Ukl atau Arab datang ke Madinah, akan tetapi mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga merekapun sakit. Rasulullāh saw. lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta agar meminum air kencing dan susunya.

Dalam sebuah hadis ada jenis pengobatan yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad saw. yaitu pengobatan dengan *Kay*. *Kay* adalah jenis

INSTITUT AGAMA ISLAM
SIBA MAKASSAR

[35]Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2230, Juz, h. 1751.
[36]Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū’ al-Fatāwā*, h. 16.
[37]Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1671, h. 1297.

pengobatan dengan menempelkan besi panas pada badan yang sakit. Adapun hadis yang dimaksudkan adalah sabda Nabi Muhammad saw.

الشِّفَاءُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ[38]

Artinya:

Obat terdapat pada tiga hal, yaitu pada ketentuannya tukang bekam, atau meminum madu, atau besi yang dipanaskan, tetapi aku melarang umatku berobat dengan besi yang dipanaskan.

Para ulama menjelaskan bahwa menggunakan *Kay* tanpa ada hajat hukumnya haram, dikarenakan pengobatan tersebut sifatnya membakar padahal tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali Allah swt. Adapun jika untuk pengobatan maka hukumnya boleh.[39]

Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad saw. bersabda,

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ[40]

Artinya:

Apabila ada kebaikan dalam pengobatan kalian lakukan maka kebaikan itu ada pada bekam, minum madu dan sengatan api panas (terapi dengan menempelkan besi panas di daerah yang luka), namun aku tidak menyukai *kay*. Dan saya tida menyukai berobat dengan *kay*.

Imam al-Nawawī, mengatakan:

وقوله صلى الله عليه وسلم أحب أن أكتوي إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه لما فيه من استعمال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي[41]

Artinya:

Perkataan Nabi Muhammad saw. "saya tidak menyukai *kay*". Isyarat agar berobat dengan *kay* dijadikan pilihan yang terakhir hingga dalam keadaan terpakasa, karena berobat dengan mengunakan *kay* akan menimbulkan rasa

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[38]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 5681, h. 123.

[39]Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, al-*Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 2 (Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H), h. 124-125.

[40]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 5702, h. 125.

[41]Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 14 (Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al'Arabī, 1392), h. 193.

sakit yang sangat. Terkadang sakit (karena penyakit) lebih ringan daripada sakit yang ditimbulkan oleh *kay*.

Sementara Lajnah al-Daimah menyebutkan bahwa *kay* adalah diantara pengobatan yang disebutkan dalam hadis, dan dengan izin Allah swt.bisa sembuh dari penyakit.[42] Bahkan pengobatan ini telah dipraktekkan oleh sebagian sahabat.[43]

E. *Jenis-jenis Pengobatan dalam Islam*

Islam sebagai agama yang sempurna sangat menjaga kemaslahatan manusia baik maslahat untuk dunia maupun maslahat akhirat. Dalam bidang kesehatan Islam berbagai metode dalam kesehatan, baik yang sifatnya preventif dari penyakit maupun pengobatan. Adapun upaya menjaga kesehatan dengan upaya preventif seperti perintah memakan makanan yang halal dan baik, larangan memakan makanan yang berbahaya, beracun atau memiliki efek buruk bagi tubuh, larangan memakan atau meminum berlebihan, begitupula anjuran untuk membersihkan diri seperti berwudu atau mandi. Sedangan untuk pengobatan Islam beberapa jenis pengobatan. Adapun jenis-jenis Pengobatan dalam yang dianjurkan Islam sebagai berikut;

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

a. Mengobati demam dengan air

Tuntunan Nabi Muhammad saw, agar mengobati demam dengan air, sebagaimana sabda beliau saw.

---

[42]al-Lajnah al-Dāimah li al-Baḥūṡ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah, Juz 25 (Riyāḍ: Riāsah Idārah li al-Baḥūṡ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā*', t.th.), h. 5.

[43]'Abd al-'Azīz ibn 'Abdillāh ibn Bāz, Majmū' Fatāwā, Juz 28 (t.t.p.: t.p. t.th.), h. 200.

إِنَّ الْحُمَّى فَوْرٌ مِنْ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ[44]

Artinya:

Sesungguhnya demam itu berasal dari didihan api neraka Jahanam, karena itu dinginkanlah panasnya dengan air.

b. Bekam

Bekam diantara pengobatan yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad saw., dalil bekam dapat dilihat darisabda Nabi Muhammad saw. baik secara qauliyyah maupun secara amaliyyah. Nabi Muhammad saw. bersabda,

إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ[45]

Artinya:

Sesungguhnya metode pengobatan yang terbaik bagi kalian adalah bekam dan terapi kayu gaharu.

Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad saw. bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Mālik ra., beliau berkata:

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ[46]

Artinya:

Nabi Muhammad saw. bekam dan beliau saw. di bekam oleh Abu Ṭaibah.

c. *Ruqyah*

Firman Allah swt.dalam Q.S.al-Iarā'/17: 82.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[44]Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2212, h. 1733.
[45]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 5696, h. 125.
[46]Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no.1577, h. 1204.

Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.[47]

Nabi Muhammad saw. bersabda,

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا، وَلاَ نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأُمِّ القُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ، فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لاَ نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ[48]

Artinya:

Sesungguhnya sekelompok sahabat mendatangi suatu kabila dari beberapa kabila Arab.Namun mereka tidak mempersilahkan para sahabat masuk. Hal it terus berlangsung sampai ketika pemuka kaum tersebut digigit (binatang berbisa), lalu mereka berkata;: "apakah kalian membawa obat atau adakah diantara kalian yang bisa meruqyah?" para sahabat menjawab: "kalian tidak mempersilahkan kami masuk, kami tidak akan meruqyahnya (mengobatinya) sampai kalian memberikan upah kepada kami". .lalu mereka pun memberikan beberapa potongan kambing sebagai upah.Lalu seseorang sahabat membacakan surah al-Fātiḥah dan mengumpulkan air liurnya, lalu mengeluarkannya hingga pemuka kaum yang digigit binatang yang berbisa sembuh dan mereka memberi kambing. Para sahabat berkata: "Kami tidak akan mengambilnya sampai kami bertanya kepada Nabi Muhammad saw. merekapun menanyakan perihal kejadiaan tersebut. belaiu saw. lalu tertawa dan berkata apa itu ruqyah? Ambillah, dan berilah bagian untukku."

d. Pengobatan dengan *al-Ḥabbah al-Saudā'*

إِنَّ هَذِهِ الحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا مِنَ السَّامِ[49]

Artinya:

Sesungguhnya pada *al-Ḥabbah al-Saudā'* terdapat obat untuk segala penyakit kecuali kematian.

e. Pengobatan dengan madu

Firman Allah swt.dalam Q.S. al-Naḥl/16: 69.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[47]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 290.
[48]Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, no. 5736, h. 131.
[49]Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 5687, h. 124.

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu), dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang berpikir.[50]

Nabi Muhammad saw. bersabda

إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ[51]

Artinya:

Apabila ada kebaikan dalam pengobatan kalian lakukan maka kebaikan itu ada pada bekam, minum madu dan sengatan api panas (terapi dengan menempelkan besi panas di daerah yang luka), namun aku tidak menyukai *kay*.

f. Pengobatan dengan minyak zaitun

Di antara tumbuhan yang memiliki banyak manfaat adalah zaitun.Dalam Alquran tumbuhan zaitun berulang kali disebutkan, sebagaimana firman Allah swt.dalamQ.S. al-Nūr/24: 35.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ

Terjemahnya:

Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di

[50]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 274.
[51]Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 2205, h. 1729.

sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis).[52]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[52]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 354.

BAB III

OBJEK KAJIAN

A. *Pengertian Katak*

Katak dalam adalah jenis binatang amfibi berkaki empat, pemakan serangga dan pandai melompat.[1] Rangka katak tersusun dari tiga kelompok yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Alat ekskresi utama katak adalah sepasang ginjal (*opistonefros*) yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang.[2] Dalam daur hidupnya katak mengalami *metamorphosisis*. *Metamorphosisis* katak adalah perubahan bentuk dari telur, berudu, sampai katak dewasa. Berudu hidup di air, bernafas dengan insan dan katak bernafas di darat menggunakan paru-paru.[3]

B. *Klasifikasi Katak*

Berdasarkan tingkat taksonomi umumnya, katak diksifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Kelas : Amphibia

Sub Kelas : Anaumorpha

Sub Order : Diplasiocoela

Ordo : Tanidea

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[1]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* h. 398.
[2]Dian Aryulina, *Biologi 2* (Jakarta: Esis, 2004), h. 224.
[3]Saktiyono, IPA Biologi 2 (Jakarta: Esis, 2004), h. 114.

Spesies : Rana Catesbeina Shaw, Rana Phapiens.[4]

Sedangkan jika kata katak diksifikasikan berdasarkan perilaku katat terhadap habitatnya maka dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu;

1. Jenis Hutan, yaitu jenis-jenis katak katak yang tidak toleran terhadap perubahan habitat hutan menjadi habitat hasil modifikasi manusia, seperti hutan sekunder, ladang dan pemukiman manusia.
2. Jenis non-hutan yaitu jenis-jenis katak yang berasosiasi dengan kehidupan manusia. Habitat modifikasi manusia merupakan habitat yang mereka suka, seperti sawah, ladang, dan kolam.
3. Jenis Generalis, yaitu jenis-jenis katak yang bertoleransi besar terhadap perubahan habitat. Katak-katat jenis ini bisa hidup di hutan primer atau terganggu sampai kepada habitat buatan manusia, seperti sawah, ladang dan kolam yang dekat dengan hutan, hanya saja jenis katak ini tidak boleh jauh dari hutan.[5]

C. *Deskrisi Katak*

Fejevarya Cancrivora merupakan katak berukuran besar, tekstur kulit memiliki lipatan-lipatan dan bintil-bintil memanjang searah dengan sumbuh tubuh. Warna kulit bervariasi , coklat lumpur kotor dengan bercak gelap. Jari-jari kaki

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[4]Budi Sugiatai dkk, *Daftar Daftar Amfibi yang berpotensi Sebagai Spesies Asing Invansif di Indonesia*,(Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2012), h. 4.

[5]Hellen Kurniani, Keragaman dan Kelimpahan Jenis Kodok Serta Hubungannya dengan Vegetasi pada Lahan Basah "Ecology Park", Vol. 10(3), h. 283.

meruncing, selaput renagn mencapai ujung, kecuali satu atau dua ruas jari kaki keempat (yang terpanjang).[6]

D. *Habitat*

Sebelum membahas tentang habitat, perlu diketahui bahwa jenis hewan amfibi ini jika pada dasarnya ada dua, yaitu kodok dan katak. Kodok bertubuh lebar dan besar , kulit kering tebal dan kasar serta kaki yang relatif pendek. Saat melompat kodok tidak terlalu jauh. Biasanya berasal dari keluarga *bufonidae* dan mudah dijumpai di mana saja. Mulai dari pemukiman warga, perkotaan, sungai dengan kondisi air yang jernih sampai dengan sangat kotor sekalipun. Bahkan dapat ditemukan hingga ketinggian tertentu. Sedangkan katak bertubuh langsing dan berkulit basah atau lembab, berlendir, tipis dan halus. Katak juga memiliki kaki yang lebih panjang sehingga dapat melompat lebih jauh. Selain itu, kaki belakangnya berselaput sehingga bisa kuat dalam berenang. Biasanya katak seperti ini, mendiami sawah, hutan, batang-batang pohon, dan di sela-sela bebatuan sungai.[7]

E. *Ketergantungan Masyarakat terhadap Katak*

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Indonesia adalah negara yang memliki kekayaan sangat besar baik tumbuhan maupun hewan. Salah satu hewan amfipi yang banyak di Indonesia adalah katak. Akibatnya Indonesia merupakan pengespor terbesar paha katak beku di dunia. Setiap tahun rata-rata sekitar 4 juta kg paha katak beku di Indonesia di

[6]http://www.halalunmabanten.id/halal/index.php/component/k2/item/236/-apa-hukum-konsumsi-daging-katak(16 Juni 2020).

[7]http://ksdae.menlhk.go.id/info/5474/kodok-dan-katak (17 Juni 2020).

ekspor ke berbagai negara terutama ke negara-negara Eropa di mana lebih dari 80% merupakan hasil penangkapan dari alam. Katak ditangkap untuk dikonsumsi sedikitnya empat jenis katak untuk dikonsumsi di Indonesia antara lain, Fejevarya Cancrivora, *Fejevarya Limnocharis, Limnonectes Macrodon* dan *Rana Catesbeiana*.[8]

F. *Manfaat Katak*

Katak merupakan hewan yang memilki banyak manfaat baik untuk pengobatan maupun yang lainnya. Manfaat katak dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Katak dilihat dari Kandungannya

Teori anatomi merupakan cabang ilmu biologi yang digunakan untuk mengetahui struktur tubuh manusia, hewan dan tumbuhan untuk mengetahui hubungan dari bagian-bagian tersebut.[9] Ilmu anatomi berguna meneliti organ-organ katak sehingga kandungan katak bisa di ketahui. Sebagian orang menggemari katak sebagai makan karena menyakini bahwa katak merupakan makanan yang bergizi dan lezat. Berikut adalah kandungan katak;

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Energi	75 kkal
Protein	14, 4 gr
Lemak	0,2 gr

[8]Mirza D Kusriani, (2007) "*Konservasi Amfibi di Indonesia: Masalah Global dan Tantangan*", vol. 10(2), h. 90.

[9]Setiadi, *Anatomi dan Fiologi Manusia* (Surabaya: Graha Ilmu, 2007), h. 2.

Karbondirat	0 gr
Kalsium	17 mg
Fosfor	148 mg
Zat besi	2 mg
Vitamin A	0 IU
Vitamin B1	0,15 mg
Vitamin C	0 mg

Dari table gizi katak di atas membuat katak dapat dikatakan makanan yang bergizi. Adapun manfaat katak dalam jika ditinjau dari sisi pengobatan seperti;

1. Mengobati impotensi pada pria,
2. Mengatasi kerusakan jantung,
3. Sumber protein hewani,
4. Mencegah asma,
5. Anti biotik,
6. Mengobati cedera dengan cepat,
7. Bronkritis
8. mengatasi kanker.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Manfaat katak yang besar bagi kesehatan membuat katak digemari, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika sehingga menagkibatkan permintaan makanan terhadap katak semakin meningkat.

b. Katak dilihat dari ekosimtemnya

Dalam ilmu ekosistem katak digolongkan sebagai ekosistem sawah, karena katak lebih banyak ditemukan di sawah. Dan akan lebih mudah jika dijelaskan menggunakan ekosistem sawah. Ilmu ekosistem terdapat banyak sub diantaranya, rantai makanan. Katak dalam rantai makanan berperan sebagai konsumen tingkat dua yang berfungsi memangsa konsumen tingkat satu, seperti gambar berikut;

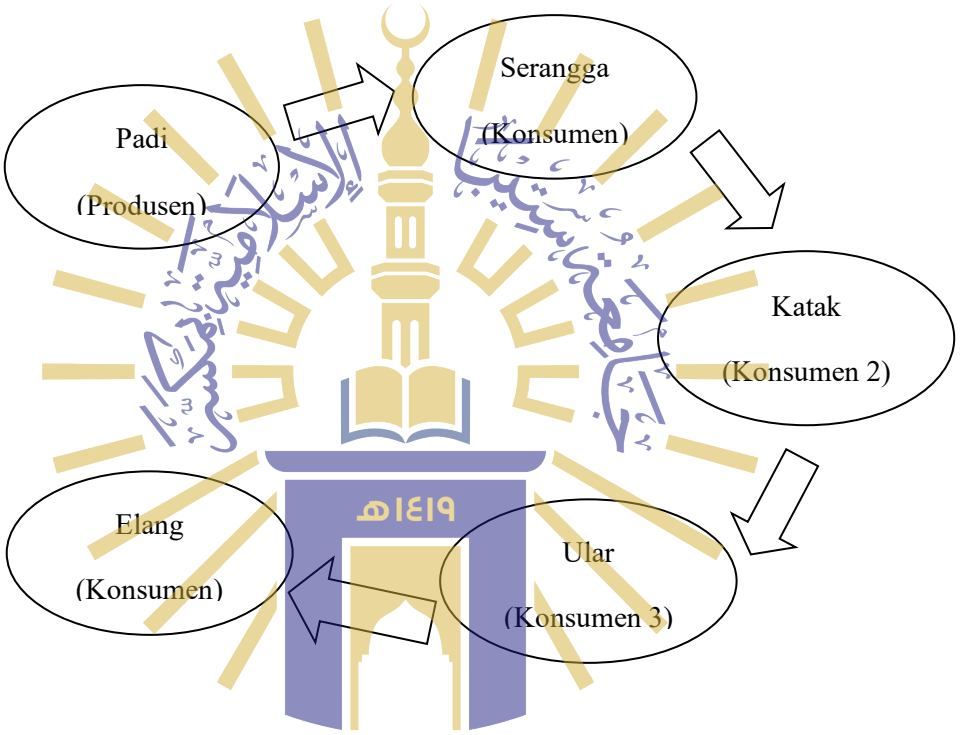

Selain menjaga ekosistem, katak juga bermanfaat bagi kosmos. Katak bagi alam semesta juga berfungsi sebagai indikator kesuburan tanah.Katak merupakan indikator biologis kerusakan lingkungan. Tidak adanya katak di suatu ekosistem baik perairan maupun darat maka menjadi indikator sederhana kerusakan lingkungan yang bisa disebabkan oleh pemasan global.[10]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[10]https://m.gomuslim.co.id./read/khazanah/2019/10/13/15228/-p-katak-termaktub-dalam-alquran-sebagai-binatang-yang-haram-dibunuh-p-.htmi(16 Juni 2020).

G. *Bahaya yang Terdapat pada Katak*

Salah seorang peneliti asal IPB menjelaskan bahwa katak mengandung cacing nematode yang ada pada sistem pencernan katak.[11] Apabila cacing tersebut masuk ke dalam sistem pencernaan manusia maka akan mengganggu metabolisme pada tubuh, selain itu akan lebih bahaya lagi ketika cacing tersebut masuk ke dalam pencernaan manusia dan memakan hasil manusia makan, maka akibatnya akan merasa lapar walaupun sudah makan.

Peneliti tersebut juga mengungkapkan bahwa katak mempunyai unsur gizi yang sangat banyak, akan tetapi gizi tersebut sudah ditelan habis oleh cacing tersebut. Dalam tubuh katak ada banyak cacing nematode, dan yang lebih berbahaya lagi cacing tersebut tidak akan mati walaupun dimasak pada suhu apapun. Apabila cacing tersebut masuk ke dalam tubuh manusia maka yang pertama kali ia akan menyerang ginjal karena katak akan menimbulkan biomagnifild yang merusak cara kerja ginjal.[12]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[11]Erna Susana dkk, (2006), *Jurnal Media Konservasi*, Departemen Konservasi Hutan Fakultas Kehutanan.Vol 11(1), h. 22.

[12]https://m.gomuslim.co.id./read/khazanah/2019/10/13/15228/-p-katak-termaktub-dalam-alquran-sebagai-binatang-yang-haram-dibunuh-p-.htmi (16 Juni 2020).

INSTITUT AGAMA ISLAM

STIBA MAKASSAR

BAB IV

ANALISIS PENGGUNAAN KATAK SEBAGAI OBAT DALAM TINJAUAN ISLAM

A. *Larangan Membunuh Katak*

Larangan membunuh katak telah tetap dari Nabi Muhammad saw., sebagaimana sabdanya.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: «أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ، يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ[1]

Artinya:

Dari Abdurrahman bin Usman bahwasanya seorang dokter (tabib) bertanya kepada Rasulullah saw. tentang katak yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah saw. melarang membunuhnya.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ[2]

Artinya:

Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. melarang untuk membunuh empat binatang yakni semut, lebah, hud-hud, dan burung jenis *ṣurad*.

Imam al-Khaṭṭāb mengatakan,

وَكُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْ قَتْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ فَإِنَّمَا هُوَ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا لِحُرْمَةٍ فِي نَفْسِهِ كَالْآدَمِيِّ وَإِمَّا لِتَحْرِيمِ لَحْمِهِ كَالصُّرَدِ وَالْهُدْهُدِ وَنَحْوِهِمَا وَإِذَا كَانَ الضِّفْدِعُ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ كَالْآدَمِيِّ كَانَ النَّهْيُ فِيهِ مُنْصَرِفًا إِلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إِلَّا لِمَأْكَلِهِ[3]

Artinya:

Dan segala hewan yang dilarang untuk dibunuh disebabkan karena dua alasan. Pertama, karena hewan tersebut adalah hewan terhormat (seperti semut dan lebah) sebagaimana manusia. Kedua, karena hewan tersebut memang haram danginnya untuk dimakan seperti burung *ṣurad*, burung Hud-hud dan yang lainnya. Dan jika katak itu tidak haram (najis)

[1]Sulaimān ibn al-Aṡ'aṡ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, no. 3871, Juz 6 (Bairūt: al-Maktabah al-Miṣriyyah, t.th.), h. 20.

[2]Sulaimān ibn al-Aṡ'aṡ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, no. 5267, Juz 4, h. 367.

[3]Muḥammad Asyraf ibn Amīr al-Ṣiddīqī, '*Aun al-Ma'būd*, Juz 10 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1415 H). h. 252.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

sebagaimana manusia maka pelarangan tersebut ada pada sisi yang lain. Dan Rasulullah saw. telah melarang hewan untuk disembelih untuk dimakan.

B. *Pandangan Ulama tentang Katak*

Katak adalah jenis hewan yang disebutkan di dalam Alquran tepatnya pada kisah Nabi Musa as. dan Bani Israil, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-‘A’rāf/7: 133.

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ

Terjemahnya:

Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa.[4]

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan katak, menurut imam Malik tidak mengapa memakan katak. Sedangkan menurut imam Syafii tidak boleh karena katak tergolong hewan yang menjijikkan.[5] Imam Aḥmad juga mengatakan katak tidak halal untuk dimakan.[6] Ulama-ulama yang menghalalkan katak pada umumnya berdalil dengan firman Allah swt. dalam Q.S. al-‘An’ām/6: 145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.[7]

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[4]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 166.

[5]Aḥmad ibn Muḥammad al-Ṭaḥāwī, *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-‘Ulamā’*, Juz 3 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1417 H), h. 213.

[6]Yaḥyā ibn Muḥammad al-żahlī, *Ikhtilāf al-Aimmah al-‘Ulamā’*, Juz 2 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1423 H/2002 M), h. 350.

[7]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 147.

Menurut mazhab Maliki memakan katak hukumnya boleh karena tidak ada dalil yang secara tegas melarang memakan katak.[8] Padahal hukum asal sesuatu adalah boleh, sebagaimana kaidah fikih.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ[9]

Artinya:

> Hukum asal sesuatu adalah mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya.

Menurut imam Syafii katak dilarang dimakan karena termasuk hewan yang tinggal di dua alam yaitu air dan darat. Katak sendiri bukanlah bukan asli hewan, itulah sebabnya katak dilarang dianggap sesuatu yang menjijikkan.Sementara memakan hewan yang menjijikkan hukumnya haram, berdasarkan firman Allah swt.dalam Q.S. al-'A'rāf/7 : 157.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Terjemahnya:

> menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.[10]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang katak, Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang melarang mengonsumsi katak, dengan alasan sebagai berikut;

1. Hadis tentang bolehnya membunuh katak sudah jelas, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

[8]Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 2593.

[9]'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakar al-Suyūtī, *al-Asybāh wa al-Naẓāir*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1411 H/1990 M0, h. 60.

[10]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 170.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ، وَالنَّحْلَةُ، وَالْهُدْهُدُ، وَالصُّرَدُ[11]

Artinya:

Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. melarang untuk membunuh empat binatang yakni semut, lebah, hud-hud, dan burung jenis *ṣurad*.

Imam al-Syaukāni mengatakan

فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِهَا بَعْدَ تَسْلِيْمِ، أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْقَتْلِ يَسْتَلْزِمُ تَحْرِيْمِ الْأَكْلِ[12]

Artinya:

Hadis ini menunjukkan haramnya memakan katak, setelah kita menerima kaidah, bahwa larangan membunuh berkonsekuensi haram untuk dimakan.

Bahkan mengunakannya untuk sesuatu yang lebih besar seperti obat, terlarang berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ: «أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ، يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهِ[13]

Artinya:

Dari Abdurrahman bin Usman bahwasanya seorang dokter (tabib) bertanya kepada Rasulullah saw. tentang katak yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah saw. melarang membunuhnya.

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa katak tidak boleh dibunuh meskipun ingin dijadikan bahan pengobatan. Oleh karena hewan ini tidak bolehnya dibunuh, maka tidak boleh pula dikonsumsi. Alasannya karena masih banyak alternatif lain yang bisa dijadikan obat yang halal dan lebih baik daripada katak. Dalam pembahasan fikih para ulama juga menyebutkan kaidah

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[11]Sulaimān ibn al-Aṡ'aṡ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, no. 5267, Juz 4, h. 367.

[12]Muḥammad ibn 'Alī al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Juz 8 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṡ, 1413 H/1993 M), h. 143.

[13]Sulaimān ibn al-Aṡ'aṡ al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, no. 3871, Juz 6 (Bairūt: al-Maktabah al-Miṣriyyah, t.th.), h. 20.

أَنَّ كُلَّ مَا نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ، إِذْ لَوْ جَازَ أَكْلُهُ جَازَ قَتْلُهُ[14]

Artinya:
Bahwa semua yang dilarang untuk dibunuh maka tidak boleh untuk dimakan karena jika boleh memakannya maka boleh membunuhnya.

2. Daging katak meskipun mengandung banyak manfaat akan tetapi bahaya yang terdapat pada daging katak juga besar. Dalam sebuah penelitian telah ditemukan bahwa katak mengandung cacing yang sangat membayakan orang yang memakannya, bahkan seseorang yang memakan katak pada dasarnya tidak mendapatkan apa-apa. Imam Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī mengatakan,

وَذَكَرَ الْأَطِبَّاءُ أَنَّ الضِّفْدَعَ نَوْعَانِ بَرِّيٌّ وَبَحْرِيٌّ فَالْبَرِّيُّ يَقْتُلُ آكِلَهُ وَالْبَحْرِيُّ يَضُرُّهُ[15]

Artinya:
Para dokter mengatakan bahwa sesungguhnya katak ada dua yaitu katak darat dan katak air. Katak darat dapat pembunuh orang yang memakannya sedangkan katak laut membahayakan.

Sementara kaidah fikih menyebutkan,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ[16]

Artinya:
Menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

3. Para ulama pada dasarnya sepakat bahwa tidak boleh membunuh katak, berdasarkan nas yang sudah ada, hanya saja mereka berbeda tentang hukum memakannya. Sementara tidak ada jalan untuk mengonsumsi atau

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[14]Muḥammad Ṣaliḥ al-Munajjid, *al-Qism al-'Arabī min Mauqi' (al-Islām, Suāl wa Jawāb)*, Juz 5 (t.t.p.: t.p. t.th.), h. 8025.

[15]Aḥmad ibn 'Ali ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 619.

[16]Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakar al-Suyūtī, *al-Asybāh wa al-Naẓāir*, h. 87.

menjadikannya obat kecuali dengan jalan membunuhnya, maka itu menunjukkan ketidakbolehannya.

4. Hewan katak dilarang dimakan karena tergolong ke dalam hewan yang tinggal di dua alam. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan hewan yang tinggal di dua alam, akan tetapi Ibnu al-'Arabī mengatakan,

الصَّحِيحُ فِي الْحَيَوَانِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَنَعَهُ، لِأَنَّهُ تَعَارَضَ فِيْهِ دَلِيْلَانِ: دَلِيْلٌ تَحْلِيلٌ، وَدَلِيلٌ تَحْرِيمٌ، فَنَغْلِبُ دَلِيلَ التَّحْرِيمِ اِحْتِيَاطًا[17]

Artinya:

Pendapat yang sahih tentang binatang yang tinggal di dua alam yaitu darat dan laut, dilarang dimakan, karena dalam permasalahan ini ada dua dalil yang kontradiksi yaitu yang menghalalkan dan yang mengharamkan.Maka dalil pengharaman tersebut lebih kuat sebagai bentuk kehatian-hatian.

5. Hewan katak memiliki fungsi alam yang cukup besar, diantaranya sebagai ekosistem alam dan juga dapat menyuburkan tanah sehingga mengonsumsi akan akan membuat ekosistem alam terputus sehingga akan terjadi kerusakan alam. Sementara Alquran menjunjung tinggi sifat adil dan melarang dari kerusakan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 77.

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.[18]

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

[17]Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Arabī, 1397 H/1977 M), h. 271.

[18]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 394.

C. *Konsep Darurat dalam Islam*

Darurat berasal dari bahasa Arab *al-ḍarūrāh* yang bermakna keadaan di mana sesuatu itu tidak bisa tercapai kecuali dengannya.[19] Imam al-Suyūtī mengatakan bahwa yang dimaksud dengan darurat adalah,

بُلُوغُهُ حَدًّا إِنْ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْمَمْنُوعَ هَلَكَ، أَوْ قَارَبَ وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ الْحَرَامِ[20]

Artinya:

> Posisi seseorang pada sebuah batas, di mana jika ia tidak mengonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia binasa atau nyaris binasa.

Dalam pembahasan fikih, pengambilan hukum sangat erat kaitannya dengan istilah darurat. Bahkan sesuatu yang haram bisa berubah hukumnya jika terdapat unsur darurat di dalamnya. Kata darurat sendiri berulang kali disebutkan di dalam Alquran sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-'An'ām/6: 145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

> Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[21]

Dan firman Allah swt.dalam Q.S. al-Māidah/5: 3.

---

[19]Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyyah*, Juz 1 (Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 235.

[20]Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakar al-Suyūtī, *al-Asybāh wa al-Naẓāir*, h. 85.

[21]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 147.

INSTITUT AGAMA ISLAM
SIBA MAKASSAR

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

> Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[22]

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwah sesuatu yang haram boleh dikonsumsi jika berada dalam kondisi darurat. Ibnu Taimiyah mengatakan hukum memakan sesuatu yang haram jika berada dalam kondisi darurat itu hukumnya wajib.[23] Mengonsumsi makanan ataupun minum dalam keadaan sepeti itu tidaklah mengapa karena menjaga jiwa termasuk dari *al-maqāsid al-syarīah*. Sementara menolak memakan padahal ia tidak mampu lagi dan mengakibatkan dirinya mati maka sama saja membiarkan dirinya jatuh dalam kebinasaan.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Oleh karenanya dalam pembahasan fikih, banyak ditemukan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan permasalahan darurat seperti kaidah

[22]Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 107.

[23]Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 21 (al-Madīnah al-Mubawiyyah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭabā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 563

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتُ[24]

Artinya:

Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang terlarang.

لَا حَرَامَ مَعَ ضَرُورَةٍ[25]

Artinya:

Tidak ada keharaman pada kondisi darurat.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً[26]

Artinya:

Kebutuhan itu menduduki kedudukan darurat baik hajat umum (semua orang) atau hajat khusus (diri sendiri).

Kebutuhan manusia bertingkat-tingkat, ada kebutuhan yang sifatnya primer yaitu kebutuhan yang harus ada pada manusia. Para ulama membagi kebutuhan menjadi lima tingkatan yaitu;

1. Tingkat darurat yaitu keadaan dimana seseorang berada dalam pada batasnya jika ia tidak makan maka ia akan mati atau binasa.
2. Tingkat hajat yaitu seperti orang lapar, ia harus makan jika ia tidak makan maka tubuhnya akan lemah. Namun, tidak membahayakan hidupnya.
3. Tingkat manfaat, seperti kebutuhan makan yang bergizi dan memberikan kekuatan sehingga dapat hidup wajar.
4. Tingkat *zīnah* yaitu untuk keindahan dan kemewahan hidup seperti makanan yang lezat, pakaian yang indah, perhiasan dan sebagainya.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

[24]Muḥammad Ṣidqī al-Gazzī, *al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, Juz 1 (Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 234.

[25]Muḥammad Ṣidqī al-Gazzī, *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Juz 10 (Cet. I; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2003 M0, h. 791.

[26]Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakar al-Suyūtī, *al-Asybāh wa al-Naẓāir*, h. 88.

5. Tingkat berlebih-lebihan seperti banyak makan makanan yang syubhat atau haram dan sebagainya.[27]

Dalam kaitannya dengan penggunaan katak sebagai obat, maka hanya boleh dilakukan jika masuk dalam syarat-syarat dan ketentuan darurat. Para ulama menyebutkan bahwa sesuatu yang haram dapat dimakan atau dikonsumsi apabila memenuhi syarat dan ketentuan berikut;

1. Darurat tersebut benar-benar terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi bukan semata-mata praduga atau asumsi.
2. Tidak ada pilihan lain yang bisa menghilangkan mudarat tersebut.
3. Kondisi darurat tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan hal tersebut karena dikhawatirkan kehilangan nyawa atau anggota badannya.
4. Keharaman yang ia lakukan tidaklah menzalimi orang lain
5. Tidak melakukannya dengan melewati batas. Cukup sekadar yang ia perlukan untuk menghilangkan mudarat.[28]

Jika pengobatan dengan mengunakan katak memenuhi kriteria di atas maka diperbolehkan. Adupun jika katak dijadikan sebagai makanan atau jus karena katak mengandung gizi yang banyak dan bisa digunakan untuk berbagai pengobatan akan tetapi tidak ada unsur darurat sebagaimana kreteria yang telah disebutkan maka tidak diperbolehkan. Apalagi jika hanya untuk menikmatinya saja maka ketikbolehannya tentu jauh lebih kuat.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

---

[27]Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakar al-Suyūtī, *al-Asybāh wa al-Naẓāir*, h. 85.

[28]Sāliḥ ibn Ghanim al-Sadlān, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra' Anhā*, (Cet. I; Riyāḍ: Dār Balnasiyah, 1418 H), h. 250-262.

INSTITUT AGAMA ISLAM

STIBA MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah peneliti mengkaji secara mendalam tentang penggunaan katak sebagai bahan pengobatan dalam perspektif hukum Islam maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan katak. Menurut Imam Malik memakan katak hukumnya boleh karena tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan bahwa katak haram dimakan. Sedangkan imam Syafii dan Imam Ahmad melarang mengonsumsi katak dengan alasan bahwa hewan tersebut menjijikkan, hidup di dua alam serta adanya larangan membunuh katak yang menunjukkan tidak bolehnya mengonsumsi katak.
2. Mengonsumsi katak pada kondisi darurat diperbolehkan, selama terpenuhi syarat dan ketentuannya. Dan tidak perbedaan pendapat dikalangan ulama. Adapun jika tidak terpenuhi syarat-syarat dan kenentuannya maka menggunakan katak sebagai obat tidak diperbolehkan.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

B. *Saran*

1. Masyarakat seharusnya berhati-hati dalam mengonsumsi makanan, apalagi jika yang dikonsumsi merupakan obat mengingat banyaknya obat yang justru membahayakan kesehatan.

2. Bagi masyarakat khususnya orang-orang Islam hendaknya berobat dengan pengobatan Islam dan lebih dahulukannya dari obat-obat yang lain mengingat kehalannya sudah jelas dan manfaatnya juga sudah terjamin.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR PUSTAKA

‘Abd al-‘Azīz ibn Bāz, Majmū’ Fatāwā, Juz 28. t.t.p.: t.p. t.th.

Aryulina, Dian. *Biologi 2*. Jakarta: Esis, 2004.

al-‘Asqalānī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10. Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1379 H.

al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ibrāhīm. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, no. 3460, Juz 4.Cet. I; t.t.p.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* edisi III. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005 M.

al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī. *al-Wajīz fī Īḍāḥ Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, Juz 1. Cet. IV; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.

al-Ḥākim, Muḥammad ibn Abdillāh. *al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥain*, no. 7945, Juz . Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1411 H/1990 M.

Hamdani, Rivi dkk, (2013).“Potensi Herpetofauna Dalam Pengobatan Tradisional di sumatera Barat” .*Jurnal biologi Universitas Andalas*.2(2). h. 113.

al-Ḥarrānī, Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah. *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 24.al-Madīnah al-Mubawiyyah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭabā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 1416 H/1995 M), h. 266.

Ibn Sīnā, *al-Qānūn fī al-Ṭibb,* Juz 1. t.t.p.: t.p., t.th.

al-Jauziyiah, Muḥammad ibn Abī Bakar. *al-Ṭibb al Nabawī,*terj. Abu Umar al-Maidani, Basyir. *Metode Pengobatan Nabi.* Jakarta: Griya Ilmu, 2007.

al-Jauziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakar. *al-Ṭibb al-Nabawī*, Juz 1. Bairūt: Dār al-Hilāl, t.th.

al-Jauziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakar. *Zād al-Mā’ād fī Hady Khair al-‘Ībād*, Juz 4. Cet. XXIV: Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1415 H/1994 M.

Jumarodin dan Endang Sulistyowati, *Pelatihan Metode Pengobatan Islam*Yogyakarta: Diva Press, 2008.

Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya.* Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, al-*Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 2.Cet. II; Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

al-Kindī, Abd al-Razzāq ibn Abdillāh. *al-Muftarāt al-Ṭibbiyyah al-Ma'āṣirah*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Ḥaqīqah al-Kuwaitiyyah li al-Nasr wa al-Tauzī' 1435 H/2014 M.

Kurniani, Hellen. Keragaman dan Kelimpahan Jenis Kodok Serta Hubungannya dengan Vegetasi pada Lahan Basah "Ecology Park", Vol. 10(3), h. 283.

Kusriani,Mirza D (2007) "*Konservasi Amfibi di Indonesia: Masalah Global dan Tantangan*", 10(2), h. 89-95.

al-Lajnah al-Dāimah li al-Baḥūṡ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah,* Juz 25. Riyāḍ: Riāsah Idārah li al-Baḥūṡ al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', t.th.

Massora, Maria. *Uji Aktifitas senyawa Antibakteri Katak Papua*, Provinsi Papua Barat: Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 19,no. 1 (2018): h. 55-61

Masyhudi, Inamuzzahidin dan Nurul Wahyu Arvitasari.*Berdzikir dan Sehat ala Ustad H. Hariyono, Menguak Pengobatan Penyakit dengan Terapi Dzikir.* Semarang: Syifa Press, 2006.

al-Munajjid, Muḥammad Ṣaliḥ. *al-Qism al-'Arabī min Mauqi' (al-Islām, Suāl wa Jawāb)*, Juz 5. t.t.p.: t.p. t.th.

al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1984, Juz 3. Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turaṡ al-'Arabī, t.th.

al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Juz 14. Cet. II; Bairūt: Dār Iḥyā' al-Turāṡ al'Arabī, 1392 H.

al-Qazwainī, Aḥmad ibn Fāris. *Mu'jam Maqāyīs al-Lugah*, Juz 3. t.t.p.: Dār al-Fikr, 1399 H/1979 M.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1. Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Arabī, 1397 H/1977 M.

al-Sadlān, Sāliḥ ibn Ghanim. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra' Anhā*. Cet. I; Riyāḍ: Dār Balnasiyah, 1418 H.

Saktiyono.*IPA Biologi 2*. Jakarta: Esis, 2004.

Saleh, Arman Yurisaldi. *Berdzikir Untuk Kesehatan Saraf.* Jakarta: Zaman, 2010.

Setiadi, *Anatomi dan Fiologi Manusia*. Surabaya: Graha Ilmu, 2007.

al-Ṣiddīqī, Muḥammad Asyraf ibn Amīr. '*Aun al-Ma'būd*, Juz 10. Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1415 H.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

al-Sijistānī, Sulaimān ibn al-Aṡ'aṡ. *Sunan Abī Dāwud*, no. 3871, Juz 6. Bairūt: al-Maktabah al-Miṣriyyah, t.th.

al-Sinqitī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār. *Aḥkām al-Jarāḥah al-Ṭibbiyah*, Juz 1. Cet. II; Jeddah: Maktabah al-Ṣaḥābah, 1415 H/1994 M.

Sugiatai, Budi dkk.*Daftar Daftar Amfibi yang berpotensi Sebagai Spesies Asing Invansif di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2012.

Sukardi.*Metodologi pendidikan kompetensi dan prakteknya*. Cet. III; Jakarta PT. Bumi Aksara, 2005.

Susana, Erna dkk, (2006), *Jurnal Media Konservasi*, Departemen Konservasi Hutan Fakultas Kehutanan.Vol 11(1), h. 22.

al-Suyūtī, 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakar. *al-Asybāh wa al-Naẓāir*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1411 H/1990 M.

al-Syaibānī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal. *Musnad al-Īmām Aḥmad ibn Ḥanbal*, no 9536, Juz 15.Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.

al-Syaukānī, Muḥammad ibn 'Alī. *Nail al-Auṭār*, Juz 8. Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṡ, 1413 H/1993 M.

al-Ṭaḥāwī, Aḥmad ibn Muḥammad. *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-'Ulamā'*, Juz 3. Cet. II; Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1417 H.

al-Tirmiżī, Muḥammad ibn Īsā. *Sunan al-Tirmiżī*, no. 2045, Juz 4.Cet. I; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bānī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.

al-Uṡaimīn,Muḥammad ibn Ṣālih. *Majmū' Fatāwā wa Rasāil Faḍīlah al-Syaikh sMuḥammad ibn Ṣālih al-Uṡaimīn*, Juz 17. t.t.p.: Dār al-Waṭn, 1413 H.

al-Żahlī, Yaḥyā ibn Muḥammad. *Ikhtilāf al-Aimmah al-'Ulamā'*, Juz 2.Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1423 H/2002 M.

Zayadi, Hasan dkk. (2016). Pemanfaatan Hewan Sebagai Obat-Obatan Bersadasrkan Persepsi Masyarakat di Kelurahan Dinoyo Malang, *Jurnal Kesehatan Islam*.

al-Zuḥailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

Zed, Mestika.*Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. III; Jakarta: Obor Indonesia, 2004.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

https://farmasetika.com/2018/03/29/pro-dan-kontra-hewan-amfibi-dan-reptil-sebagai-obat/ (13 Juni 2020).

http://ksdae.menlhk.go.id/info/5474/kodok-dan-katak (17 Juni 2020).

https://m.gomuslim.co.id./read/khazanah/2019/10/13/15228/-p-katak-termaktub-dalam-alquran-sebagai-binatang-yang-haram-dibunuh-p-.htmi (16 Juni 2020).

http://www.halalunmabanten.id/halal/index.php/component/k2/item/236/-apa-hukum-konsumsi-daging-katak (16 Juni 2020).

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Abd Muis

TTL : Lapin 26 September 1998

NIM/NIMKO :1610011002/85811416002

Jurusan : Perbandiangan Mazhab

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Suardi

Ibu : Nani

Pendidikan Formal

1. SD 97 Tobalu
2. SMP Darul Falah Enrekang
3. Madrasah Aliah Negeri Baraka
4. Sekolah Tinggi Ilmu Isalam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR